



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 073 / B. VI / HK / 2006

TENTANG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 03/DPRD-LB/Kep.D/2006 tanggal 20 Februari 2006.
2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor 900/56/B-07/2006 tanggal 20 Februari 2006.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan dimaksud butir a, telah dilakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan maksud butir a dan b tersebut di atas, maka hasil evaluasi dimaksud perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

I. UMUM :

1. Rancangan Anggaran Pendapatan Kabupaten Lampung Barat T.A. 2006 adalah berjumlah Rp. 325.298.209.450,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 5.017.670.450,- Dana Perimbangan sebesar Rp. 320.280.539.000,-. Berdasarkan komposisi pendapatan tersebut diatas masih jauh keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan, namun diharapkan Kabupaten Lampung Barat harus lebih mengintensipkan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memperhatikan ability and willingness to pay masyarakat.
2. Rancangan Belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006 berjumlah Rp. 340.667.135.450,- terdiri dari Belanja Aparatur sebesar Rp. 95.672.834.725,-, Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp. 221.407.162.050,-, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 21.300.305.000,- dan Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 2.286.833.675,-. Berdasarkan komposisi belanja tersebut dapat dilihat bahwa RAPBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2006 belanja yang terbesar adalah Belanja Pelayanan Publik. Dengan komposisi tersebut

untuk tahun-tahun mendatang agar dipertahankan agar fungsi – fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

3. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat T.A. 2006 Defisit sebesar Rp. 15.368.926.000,- yang seluruhnya akan ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang lalu yaitu sebesar Rp. 20.400.000.000,-. Untuk kesetabilan Budget Kas agar tahun mendatang perencanaan target pendapatan daerah maupun pelaksanaan belanja agar lebih cermat dan terencana dengan demikian Sisa Lebih dapat diperoleh sehingga APBD dapat berjalan lebih efektif.
4. Penyediaan anggaran surat kabar pada Unit Kerja Sekretariat DPRD kode rekening 2.01.04.1.02.002.005.1 sebesar Rp. 213.480.000,- yang diperuntukkan berlangganan surat kabar Lampung Post, Radar Lampung, Lampung Exspres, Rakyat Lampung, dan anggaran Belanja Elektronika yang diperuntukkan pembelian TV Samsung, TV Sony, Printer HP, Printer Canon, Kamera Nikon dan sebagainya. Nama-nama surat kabar dan merek produk elektronika atau komputer tersebut yang terdapat pada Unit Kerja Sekretariat DPRD dan Unit Kerja lainnya dalam RAPBD Kabupaten Lampung Barat T.A. 2006 agar tidak dicantumkan dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan penghematan. Hasil penghematan tersebut dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam rangka pelestarian adat budaya Daerah Lampung, pemerintah daerah Propinsi Lampung dalam T.A. 2006 telah menganggarkan bantuan kepada kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,-. Untuk mewujudkan program tersebut agar Kabupaten Lampung Barat dapat menyediakan anggaran guna mendukung program rumah adat tersebut dalam APBD T.A. 2006.
6. Penyediaan anggaran Pakaian Dinas Harian (Protokol) pada Unit Kerja Sekretariat Daerah, dan Pakaian Sipil Harian (Khusus) pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan agar di buat dengan Surat Keputusan Bupati.
7. Pada Unit Kerja DPRD :
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.920.000.000,- tidak efisien. Dalam penganggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat agar sesuai dengan standar harga sewa rumah / Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) setempat dan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/3429/SJ tertanggal 21 September 2005 tentang Perihal Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2006 tidak melebihi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Propinsi Lampung. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sewajarnya Rp. 2.000.000,- /bulan setelah dipotong pajak, sehingga Total Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Rp. 2.000.000 x 12 bulan x 32 orang anggota DPRD = Rp. 768.000.000,-. Sisa Anggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat agar ditata kembali untuk mendukung kegiatan lainnya guna kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

8. Pada Unit Kerja Sekretariat DPRD :

A. Penyediaan anggaran belanja untuk biaya penunjang kegiatan DPRD terdiri dari :

- a. Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan sebesar Rp. 2.045.000.000,- yang terdiri dari :
- Biaya Tenaga Ahli Rp. 300.000.000,- ;
 - Pelatihan dan Kursus Keterampilan Anggota DPRD sebesar Rp. 875.000.000,-
 - Studi Banding Rp. 720.000.000,-.
- b. Tunjangan Kelancaran Tugas Rp.2.075.500.000,- yang terdiri dari :
- Bantuan Reses Anggota DPRD Rp. 1.050.000.000,-
 - Uang sidang Ketua DPRD Rp. 35.000.000,-
 - Uang sidang Wakil Ketua DPRD Rp. 63.000.000,-
 - Uang sidang Anggota DPRD Rp. 896.000.000,-
 - Insentif Pend. Sidang Rp. 31.500.000,-

Tunjangan penunjang kegiatan DPRD pada butir a dan b tersebut yang terdapat dalam Belanja Administrasi Umum (BAU) agar dialihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD sesuai dengan Pasal 24 PP 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Biaya Telepon Rp. 555.000.000,- pada rincian volume terdapat Rp. 384.000.000,- yang diperuntukkan bagi anggota DPRD tidak diperkenankan dianggarkan karena pembayaran biaya telepon diperuntukkan membiayai sarana dan fasilitas pemerintah. Anggaran biaya telepon tersebut agar dialihkan dan ditata kembali.

C. Penyediaan anggaran belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga terdiri :

- Belanja Modal Peralatan Elektronika sebesar Rp. 595.550.000,- yang di peruntukkan :
 - TV Sony Plasma 51 Inchi R. Sidang Rp. 124.500.000,-
 - Home Theatre dan Sound Sistem Rp. 100.000.000,-
- Belanja Modal Alat-Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp. 616.800.000,- didalamnya dianggarkan belanja alat rumah tangga Water Haeter sebanyak 3 buah dengan total anggaran sebesar Rp. 147.000.000,-
- Belanja Modal Komputer dianggarkan belanja pembelian 7 unit Laptop sebesar Rp. 91.000.000,-
- Belanja Modal Alat Komunikasi Telepon Mik Conprention sebesar Rp. 151.800.000,-
- Belanja Modal Alat-alat Sandi sebesar Rp. 87.500.000,- untuk 35 buah pembelian Handy Talky (HT).

Mengingat belanja tersebut dinilai tidak lazim dan pemborosan, maka setiap Dana Anggaran yang disediakan harus bermanfaat untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu belanja tersebut diatas tidak diperkenankan dianggarkan dan ditata kembali dalam kegiatan lainnya.

9. Pada Unit Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

Tunjangan Kegiatan Bupati Rp. 1.250.000.000,- dan Tunjangan Kegiatan Wakil Bupati Rp. 937.500.000,- yang terdapat dalam Belanja Administrasi Umum (BAU) agar di alihkan pada Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP).

10. Pada Unit Kerja Sekretariat Daerah :

a. Penyediaan anggaran belanja modal kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.090.000.000,- yang diperuntukkan bagi Pengawas Sekolah 28 Unit, 14 Unit Kecamatan, dan 28 Unit anggota DPRD. Pelaksanaannya dibatasi baik jumlah maupun harganya. Pengadaan kendaraan roda dua untuk anggota DPRD sebanyak 28 Unit tidak diperkenankan dianggarkan sesuai dengan Pasal 17 PP 37 tahun 2005.

b. Penyediaan belanja modal kendaraan bermotor roda empat Rp. 786.000.000,- yang didalamnya diperuntukkan wakil bupati 1 (satu) unit kendaraan Jeef tidak diperkenankan dianggarkan. Pengadaan kendaraan bermotor lebih diutamakan untuk kendaraan antar jemput pegawai, pelayanan umum masyarakat seperti mobil ambulance, pengangkut sampah dan kendaraan sejenis lainnya.

11. Dalam RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006 hendaknya mengakomodir :

- a. Anggaran pengobatan penyakit Flu Burung, Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Wabah Antrax, Malaria dan penyakit lainnya.
- b. Dana Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu berobat di Puskesmas (Keluarga Miskin).
- c. Dana Pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan anggaran untuk buta aksara.

Alokasi tersebut agar menjadi prioritas dalam APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006.

II. NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. Pada Judul Konsideran :

a. Pada Menimbang : butir b tertulis Tahun Anggaran 200 seharusnya Tahun Anggaran 2006.

b. Pada Mengingat :

- Nomor 6 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 sudah tidak berlaku lagi diganti Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
- Nomor 9 tertulis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Nomor 11 Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 di ganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.
- Nomor 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 di ganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 .
- Nomor urut 20, 21, dan 22 dilengkapi kalimat Lembaran Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004.

Catatan : Perubahan nomor urut disesuaikan

c. Pada Menetapkan : Tertulis **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**. Kalimat **KABUPATEN LAMPUNG BARAT** agar dihilangkan.

d. Pada Pasal 5 :

- Kalimat pada baris kedua yaitu : Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah, Kalimat tersebut agar dibuatkan alinea baru.
- Kalimat Disyahkan di Liwa agar di ganti menjadi : Ditetapkan di Liwa.
- Pada sudut kiri bawah Ditulis : Diundangkan di Liwa, Pada tanggal, dan ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

e. Pada Penutup : ditulis **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**.

2. Lampiran :

- a. **PERATURAN DAERAH** di tambah **KALIMAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
- b. Setiap lampiran sebaiknya diberi tanda tangan Bupati.

III. NASKAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI :

1. Judul, Pembukaan, dan Lampiran disesuaikan dengan hasil evaluasi Peraturan Daerah.
2. Diatas kalimat **BUPATI LAMPUNG BARAT** ditulis **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**.
3. **PADA MENGINGAT** : Pasal 22 agar dihilangkan karena sudah tidak berlaku lagi.
4. Pada Menetapkan : Tertulis **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**. Kalimat **LAMPUNG BARAT** agar dihilangkan.
5. Pada Pasal 1 : Jumlah Pendapatan Asli Daerah tertulis Rp. 5.017.67.450,- seharusnya Rp. 5.017.670.450,- dan Jumlah Pendapatan tertulis Rp. 219.401.943.336,00,- seharusnya Rp. 325.298.209.450,-

6. Pada Pasal 2 dan 3 : Kalimat Keputusan di ganti Peraturan.
7. Penutup : Ditambah kalimat BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- KEDUA** : Bupati bersama dengan Panitia Anggaran Kabupaten Lampung Barat menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud pada Diktum Pertama dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hasil pelaksanaan ketentuan dimaksud pada Diktum kedua disampaikan kepada Gubernur yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala BPKP Cabang Lampung di Telukbetung.
5. Bupati Lampung Barat Di Liwa.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat Di Liwa.
7. Himpunan Keputusan.